



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
- g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- h. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Daya Tarik Wisata pada Dinas.

BAB III UPT PENGELOLA DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Pengelola Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan daya tarik wisata.

Pasal 5

UPT pengelolaan daya tarik wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan pengelolaan Daya Tarik Wisata;

- b. Pelaksanaan pemeliharaan, menjaga keamanan , menjaga kelestarian daya tarik wisata, benda-benda, fasilitas dan sumberdaya alam di sekitarnya yang menjadi kewenangannya;
- c. Pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelola Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Daya Tarik Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 8

Lokasi UPT Pengelola Daya Tarik Wisata berada di Kabupaten Pacitan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Pengelola Daya Tarik Wisata meliputi seluruh lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari:

1. Pantai Pancer Door;
2. Pantai Srau;
3. Pantai Klayar
4. Pantai Watu karung;
5. Pantai Taman Hadiwarno;
6. Pantai Soge Sidomulyo;
7. Pantai Dhaki Bawur;
8. Pantai Buyutan Widoro;
9. Pantai Dangkal Wora-wari;
10. Goa Gong;
11. Goa Tabuhan;

12. Luweng Jaran;
13. Luweng Ombo;
14. Pemandian Banyu Anget; dan
15. Pemandian Anak Ngadirojo.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

UPT pada Dinas, Aparatur Sipil Negara pada UPT, dan pejabat struktural pada UPT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 26

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLA DAYA TARIK WISATA**



BUPATI PACITAN

INDARTATO